

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia. Maka setiap tindakan dan tatanan kehidupan masyarakat harus berpedoman pada norma hukum. Jadi setiap masyarakat berperilaku bertentangan dengan norma hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum hal ini dapat disebut sebagai suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat akan dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku bagi suatu negara.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dan perilaku dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada aktivitas penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang semakin meningkat dan berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada

umumnya, mereka yang berperan dalam kasus ini adalah buruh (orang yang melakukan penebangan), pemodal, penyedia angkutan dan pengamanan usaha (dalam hal ini melibatkan oknum aparat seperti polisi dan TNI).

Ketentuan tentang penebangan pohon dikawasan hutan yang merupakan suatu tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan telah diubah dalam aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang terdapat pada pasal 12 huruf a – c yaitu :

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Berdasarkan uraian pasal diatas tersebut maka setiap orang yang melakukan tindak pidana penebangan pohon dikawasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). kesalahan terdiri dari kesengajaan dan kelalain. Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, kesengajaan ada 3

(tiga) bentuk yaitu sengaja sebsgsi maksud / tujuan , sengaja yang berinsyaf kepastian, dan sengaja yang berinsyaf kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan kelalaian ada 2 bentuk yaitu : kelalaian yang besar (*culpa lata*) dan kelalaian yang tipis (*culpa Levis*)¹.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidana. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah dan harus cakap dalam bertindak, yang dimaksud dalam cakap bertindak yaitu dewasa menurut KUHP dan jiwanya tidak sedang terganggu.

Berdasarkan uraian diatas yang semakin marak dan terbukanya penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin inilah penulis tertarik untuk mengangkat judul

¹ Berlian Simarmata, *Diktat Perbandingan Hukum Pidana*, Medan, Tanpa Penerbit, 2017, hal 38-39

skripsi **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 224/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor : 224/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png?
2. Bagaimana bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor : 224/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png ?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor : 224/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png?
2. Untuk mengetahui bentuk pemidanaan dalam tindak penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 224/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png

D. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana terlebih khusus lagi adalah tindak pidana kehutanan dikawasan hutan tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan atau pedoman kepada aparat penegak hukum maupun praktisi hukum lainnya dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana penebangan hutan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Menambah wawasan penulis tentang hukum khususnya dibidang tindak pidana kehutanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.² Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obyektif dan subyektif, penilaian secara obyektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya.

Pada akhirnya, secara obyektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.³

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012, hal.73.

³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 14.

Selain uraian yang disebut diatas ada beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah:

1. Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana kerana perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.⁴
2. Menurut Chairul Huda sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁵
3. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dimintai kepada seorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.⁶
4. Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Agus Rusianto, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.⁷
5. Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, berpendapat bahwa pertanggungjawaban ini bias bersumber dari ‘ actus reus’ baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai

⁴Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 21

⁵*Ibid*, hal 21

⁶*Ibid*, hal 22

⁷Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hal 26

“*direct command responsibility*”) maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (*culpable omissions*).⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar).

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidana. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah dan harus cakap dalam bertindak, yang dimaksud dalam cakap bertindak yaitu dewasa menurut KUHP dan jiwanya tidak sedang terganggu.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai data penjatuhan

⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2013, hal 33

pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai control social agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegah, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan metode *preventif* dari hukum pidana⁹.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Didalam Pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut teori dualistis unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan tindak pidana.¹⁰

Menurut uraian pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para sarjana di atas dengan ini penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah sebagai berikut :

⁹ Agus Rusianto. *Op.Cit.*, hal 135

¹⁰ *Ibid.* hal 15

a. Kesalahan

Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan dagium atau mazim¹¹“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhu sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang hukum pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja.¹²Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:¹³

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*); dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

b. Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam menjatuhkan pidana, bukan hal untuk terjadinya tindak

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hal 32

¹² *Ibid*, hal 33

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 82

pidana.¹⁴Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan harus dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuat tindak pidana.

KUHP Indonesia saat ini tidak ada rumusan tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab.¹⁵Sementara itu kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 KUHP.

c. Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dalam Bahasa Belanda adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum).¹⁶ dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembuat Undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal 146

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 67

unsur yang tertulis.tanpa unsure ini rumusan Undang-undang akan terlampau luas. Kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.¹⁷

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana disamping asas legalitas.Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil.Ajaran sifat melawan hukum yang materil dalam hukum pidana Indonesia terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat.Meskipun demikian pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan hukum yang materil baru dilakukan pada tahun 1965 dan implikasi jauh adalah lolosnya para koruptor karena telah membayar unsure kerugian Negara dalam perkara korupsi.Dalam perkembangannya, ajaran sifat melawan hukum ini kemudian diformalkan keudukannya dalam perundang-undangan seperti Undang-undang NO 31 Tahun 1999 da Rancangan KUHP.¹⁸

3. Cara Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Ashworth dan Horder, hubungan antara perbuatan dengan suatu tindak pidana, serta hubungan anantara perbuatan dengan kesalahan mempunyai tingakatan yang sama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁹Kesalahan yang dkaitkan dengan perbuatan sebagai suatu tindak pidana adalah untuk menentukan tingkat tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan yang menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana. Cara perbuatan itu dilakukan akan menentukan berat atau ringannya pertanggungjawawaban pidana kepada pembuat termasuk dalam hubungannya dengan pemedanaan. Dalam pandangan ini kesalahan merupakan suatu nilai moralitas dari pembuat, yaitu dengan melihat cara tindak

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid.* hal. 68

¹⁹Agus Rusianto. *Op.Cit*, hal 139

pidana yang dilakukan oleh pembuat akan menentukan moralitas pembuat. Penilaian tentang pertanggungjawaban pidana dilakukan secara normatif tanpa melihat keadaan *psychology* atau mental pembuat.²⁰

Ditinjau dari teori moral dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari pada sisi perbuatan yang salah dan merupakan kesalahan pada pembuatnya (*mens rea*) dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, juga termasuk melihat keadaan mental (*mental State*) pembuat sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab²¹. Atas teori ini, seorang hakim menilai ada atau tidak adanya kesalahan bukan hanya berdasarkan keadaan mental pembuat, tetapi berdasarkan adanya pengaruh dari luar pembuat pidana yang mempengaruhi mental pembuat.²²

Suatu kesalahan mensyaratkan adanya *mens rea* yang bersifat *psychologis*, dengan adanya kesesatan (*mistake*) pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Kesesatan (*mistake*) *psychologis*, yang merupakan dasar untuk menentukan tidak dipertanggungjawabkan tindak pidana-tindak pidana yang memerlukan *mens rea*.²³

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid.* hal. 140

²²*Ibid.* hal 141

²³*Ibid.* hal 147-148

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²⁴ Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Marlina, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkata lah beliau bahwa :

Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutus tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim²⁵

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk Undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi pidana tersebut.

Jerome Hall sebagai mana dikutip M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan berikut ini :²⁶ *pertama*, Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *keuda*, Memaksa dengan keras. *ketiga*, Ia diberikan atas nama Negara “dioritaskan”. *keempat*, Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, Diberikan kepada pelanggar yang melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam beretika. *Keenam*, Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan

²⁴ Amir Ilyas, *Op.cit*, hal.95

²⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal 33

²⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 70

dorongannya. Ted Honderich sebagai mana dikutip oleh M. Sholehuudin berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 unsur berikut:²⁷

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. 2) Setiap pemidanaan harus dating dari institusi yang berwenang secara hukum pula.
2. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku didalam masyarakat.

2. Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pemidanaan/sanksi dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP, Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman Pokok adalah :

- a) Hukuman mati,
- b) Hukuman penjara,
- c) Hukuman kurungan, dan
- d) Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu,
- b) Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
- c) Pengumuman putusan hakim

Perbedaan antar hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara

²⁷*Ibid*, hal 70-71

mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri)²⁸

3. Teori Pidana

a. Teori Absolute

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Johannes Andenes mengemukakan bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori ini ialah memuaskan tuntutan keadilan²⁹ Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern³⁰

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Menurut Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

²⁸ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hal 80

²⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hal 37

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 187

4. Untuk membinasakan sipenjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).³¹

Tentang teori relative ini, Muladi dan Barda Nanawi Arief menjelaskan, bahwa :³² Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pemabalsan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh Karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidan menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan “*quia peccatum est*” (karena mengbuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi, tujuan pidan menurut teori relative adalah untuk mencegah agar ketertiban didalam masyarakat tidak terganggu.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksud untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (*teori absolute dan teori relative*) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu :³³

1. Kelemahan teori absolute adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalsan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relative yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam individu masyarakat, yang

³¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, hal 40-41

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hal 45

mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: a) pencegahan (umum dan khusus), b) perlindungan msyarakat, c) memelihara solidaritas masyarakat, d) pengimbalan/pengimbangan.³⁴

4. Tujuan Pemidanaan

Mengenai tujuan pemidanaan yang ingin dicapai ternyata tidak terdapa suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakuan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi³⁵

Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya mencari dasar membenaran dari suatu pemidanaan pada tujun yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakikat dari suatu pemidanaan sebagai suatu pembahasan.³⁶

³⁴*Ibi* , hal 48

³⁵, P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 10

³⁶*Ibid*

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan itu. Namun sebagai bahan kajian konsep Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu

1. Pemidanaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Mrnyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.³⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan seperti parawisata. Didalam hukum inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.³⁸ Pengertian kata hutan bagi masyarakat awam hampir dapat dipastikan akan merujuk pada suatu bentuk wujud biofisik penggunaan lahan, yaitu lahan yang ditumbuhi oleh

³⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hal 192

³⁸Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hal 34

tumbuhan-tumbuhan liar dan pepohonan yang didominasi oleh pohon-pohon besar dan tinggi.

Selain uraian yang disebut diatas ada beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian Hutan diantaranya adalah :

1. Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah

Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan /pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (Horizontal dan Vertikal) .³⁹

Menurut Dengler yang menjadi cirri hutan adalah: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.

2. Menurut Sharma (1992) yang diartikan hutan adalah

“Forest is a plant community predominantly of trees and other woody vegetation, growing more or less closely together”.⁴⁰

Artinya : hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat.

3. Menurut Helms yang diartikan dengan hutan adalah⁴¹

“forest is an ecosystem characterized by a more or less dense and extensive tree cover, often consisting of stands varying in characteristics such as species composition, structure, age class, and associated processes, and commonly

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Bogor, IPB Press, 2013, hal 82

⁴¹ *Ibid*, hal, 83

including meadows, stream, fish, and wildlife. Forest include special kinds such as : industrial forests, non industrial private forests, plantations, public forests, protection forests, and urban forests”.

Artinya :” hutan adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, sering kali terdiri atas tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas, umur, dan proses-proses yang berhubungan ; pada umumnya mencakup: padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti hutan industry, hutan milik non industry, hutan tanaman, hutan public, hutan lindung, dan hutan kota.

4. Menurut Departemen Kehutanan (1989) yang diartikan dengan hutan adalah suatu ekosistem yang becirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat.⁴²

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Ada 4 (empat) unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas , yaitu :⁴³

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ Hektar), yang disebut hutan
2. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem), flora, fauna,

⁴²*Ibid*

⁴³ Salim H.S, *Op.cit*, hal 35

3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah

Dari pendapat para sarjana diatas, penulis menyimpulkan bahwa hutan merupakan suatu lahan yang luas dan ditumbuhi oleh pohon-pohon besar dan tinggi dengan berbagai jenis, yang tumbuh dengan rapat.

2. Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁴⁴Kawasan hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan.⁴⁵Kawasan hutan (bentuknya bukan namanya) pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial ketika sebagian besar wilayah jawa dan sebagian kecil wilayah sumatera ditata batas dan ditetapkan sebagai kawasan hutan.upaya pertama-tama dilakukan oleh jawatan kehutanan pada awal abad ke-19 dengan tujuan mengontrol tanah, pohon-pohon dan tenaga kerja hutan.⁴⁶

Ditinjau dari bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:⁴⁷

a) Hutan lindung, b) Hutan produksi, c) Hutan suaka alam, dan d) Hutan wisata.

Ada 2 (dua) ciri khas kawasan hutan, yaitu:⁴⁸

⁴⁴Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴⁵Salim H.S, *Op.cit*, hal 47

⁴⁶ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hal 7

⁴⁷ Salim H.S, *Loc.Cit*

⁴⁸*Ibid*

- a. Adanya penetapan dari menteri kehutanan yang dituangkan dalam surat keputusan menteri kehutanan, dan
- b. Telah ada penetapan batas kawasan hutan.

Untuk menentukan status hukum kawasan hutan harus dilakukan pengukuhan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dalam melakukan pengukuhan kawasan hutan harus melalui 4 (empat) proses sesuai Pasal 16 :

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa : a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar; b) pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas; c) pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan d) pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi -lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.⁴⁹

Penataan batas kawasan hutan dilakukan melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yaitu :

⁴⁹ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal.96

- a. Pemancangan patok batas sementara;
- b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
- c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas dan didalam kawasan hutan;
- d. Peyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;
- e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
- f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
- g. Pemetaan hasil penataan batas;
- h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas Dan Peta Tata Batas; dan
- i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta (Pasal 21) :

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Rencana trayek batas;
- c. Pemancangan patok batas sementara;
- d. Penataan batas kawasan hutan; dan
- e. Penetapan kawasan hutan

Penetapan kawasan hutan Menteri Kehutanan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Ayat (6). Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh panitia tata batas yang bersangkutan.

3. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Hak Pengusahaan Hutan (selanjutnya disebut HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.⁵⁰

Hak pengusahaan hutan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (selanjutnya disebut UUPK). Dalam UUPK pengertian hak pengusahaan hutan tidak disebutkan secara limitatif. Menurut Pasal 14 UUPK pengusahaan hutan itu terdiri dari beberapa bentuk :

1. Pengusahaan dengan bentuk swakelola (seperti yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani)
2. pengusahaan yang dilakukan oleh BUMN dan Swasta melauli Pemberian hak.

Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang Hak pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan telah ditetapkan Peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang iuran dan hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980.

⁵⁰ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hal 124

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang hak penguasaan hutan dan pemungutan hasil hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975.
3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan

a. Tata Cara Permohonan Izin Hak Penguasaan Hutan

Tata cara dan syarat permohonan izin hak penguasaan hutan diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Danperpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.

Pasal 5

1. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri, Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi:
 - a. surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMS, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membukakan kantor cabang di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota;
 - d. areal yang dimohonkan di lampirkan peta skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohonkan di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohonkan di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta *electronic file shp*;
 - e. rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohonkan yang beradanya dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:

- 1) peta skala 1 : 50.000; dan
 - 2) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang beradadi dalam areal yang dimohon;
- f. proposal teknis, berisi antaralain :
- 1) kondisi umum areal dan sosioekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
 - 2) kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/*cashflow*, perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSPBKPM) secara *Online*.

pasal 6

1. Dalam hal rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf e, tidak diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diajukan permohonan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproses permohonan izin.
2. Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan bukti permohonan rekomendasi yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.
3. Dalam hal suatu Provinsi telah membentuk badan pelayanan perizinan terpadu, rekomendasi dari Gubernur dapat diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 7

1. Kepala BKPM dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Liaison Officer*).
2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan dikembalikan.
3. Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), *Liaison Officer* meneruskan permohonan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
4. Direktur Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian

Proposal Teknis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal.

5. Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BKPM.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 8

1. Dalam hal hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tidak lulus, Kepala BKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
2. Dalam hal hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dinyatakan lulus, Kepala BKPM atas nama Menteri menetapkan calon pemegang izin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP), yang berisikan perintah untuk :
 - a. menyusun dan menyampaikan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan menyampaikan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Izin Lingkungan (IL) untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun UKL dan UPL dan IL untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam (IUPHHK-RE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

Pasal 9

Pemenuhan atas perintah dalam Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disampaikan kepada BKPM (*Liaison Officer*) berupa:

- a. IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c; dan

- b. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.

Pasal 10

1. Kewajiban pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
2. Dalam hal pemohon tidak menyelesaikan kewajiban pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) batal dengan sendirinya dan Kepala BKPM atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan pembatalan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP).

Pasal 11

1. BKPM (*Liaison Officer*) menyampaikan IL besertadokumen AMDAL atau IL besertadokumen UKL dan UPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada Direktur Jenderal.
2. Berdasarkan IL besertadokumen AMDAL atau IL besertadokumen UKL dan UPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterima, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (*working area/WA*) paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 12

1. Berdasarkan peta areal kerja (*working area/WA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menerbitkan Surat tentang pengenaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan terhadap IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-RE dan memerintahkan calon pemegang izin melunasi Iuran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI).
3. Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dianggap sah apabila kode billing yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI.
4. Berdasarkan pelunasan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai pemberian izin kepada Sekretaris Jenderal.
5. Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan kepada Kepala BKPM.

6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri, Kepala BKPM a.n. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin beserta lampiran peta areal kerjanya.
7. Penyerahan dokumen asli Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pada loket PTSPBKPM.

b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvukultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya⁵¹ Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam pada hutan produksi meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna⁵²

Permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diajukan kepada Menteri Kehutanan dan Izin dikeluarkan Oleh Menteri Kehutanan Atas rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan dari Bupati atau wali kota. Permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan produksi, untuk pemohon perseorangan tidak diperbolehkan, permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dapat berupa

⁵¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 158

⁵² *Ibid*

perseroan terbatas yang bebadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing⁵³ Persyaratan permohonan terdiri atas sebagai berikut :⁵⁴

1. Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian.
2. Akta pendirian koperasi, dan badan usaha milik swasta Indonesia beserta perubahan-perubahannya yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
3. Surat Izin usaha dari instansi yang berwenang
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Pernyataan yang dibuat dihadapan notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi, Kabupaten atau Kota.
6. Rencana yan dimohonkan dengan dilampiri peta skala minimal 1: 100.000 untuk luas diatas 100.000 hektar atau skala 1:50.000 untuk luas dibawah 100.000 hektar.
7. Rekomendasi dari gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1:100.000, dengan didasarkan pada :
 - a. Pertimbangan bupati atau walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis kepala dinas kehutanan kabupaten atau kota, bahwa areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain.
 - b. Analisis fungsi kawasan hutan dari kepala dinas kehutanan provinsi dan kepala balai pemantapan kawasan hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan yang sesuai.

D. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kehutanan

1. Pengertian Hukum Kehutanan

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris kuno yang disebut *Forrest Law* (Hukum Kehutanan) adalah “*The system or body or old law relating to*

⁵³*Ibid*, hal 162

⁵⁴*Ibid*, hal 162-163

the royal forrest” (Black, 1979:584). Artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.⁵⁵

Dari definisi diatas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Seiring perkembangannya hukum kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).⁵⁶ Pengertian hutan tersebut oleh Idris sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan adalah Serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.⁵⁷

Menurut Biro Hukum dan Departemen Kehutanan pengertian Hukum Kehutanan adalah kumpulan ((himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.⁵⁸ Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu :

1. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
2. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan

⁵⁵Salim H.S, *Op.cit*, hal 5

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

3. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁵⁹

Dari uraian pengertian hukum kehutanan tersebut maka hukum kehutanan adalah sekumpulan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang kehutanan baik itu ditinjau dari lahan dan tumbuhan yang terkandung didalamnya maupun pengurusnya.

2. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan antara lain:⁶⁰

1. Melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung (Pasal 38 Ayat 1)
2. Setiap orang yang merusak Prasarana dan sarana perlindungan hutan (pasal 50 ayat 1)
Prasarana perlindungan hutan tersebut antara lain pagar- pagar, batas-batas kawasanya hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlingunan hutan antara lain alat pemadam kebakaran, tanda larangan dan alat angkut.
3. Setiap orang yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha, pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan buka kayu, serta pemungutan hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 Ayat (2))
Kerusakan hutan yang dimaksud diatas terjadi perubahan fisik, sifat fisik, hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sebagai fungsinya.
4. Mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat 3 (a))

⁵⁹ Salim HS. *OP.Cit* hal 6

⁶⁰ Edi warman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, hal 42-45

Artinya mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain perladangan, pertanian dan usaha lain atau membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

5. Merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat 3 b)
Artinya melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang,
6. Melakukan penebangan pohon dengan radius atau jarak yang sudah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 50 ayat 3)
7. Membakar hutan (Pasal 50 ayat 3 d).
8. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (pasal 50 ayat 3 e)
9. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Pasal 50 ayat 3 f)
10. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan hutan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin dari menteri (pasal 50 ayat 3 g)
11. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat 3 h).
Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis maupun jumlahnya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.
12. Mengembalikan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 I)
13. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkat hasil hutan dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf j)
14. Membawa alat-alat berat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf K)
15. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangugan fungsi hutan kedalam kawasan hutan (Pasal 20 ayat 3 angka 1)
16. Mengeluarkan, membawa dang mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenag (Pasal 50 ayat 3 huruf m)

Hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Tindak Pidana

Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan (Pasal 12 huruf a)
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf b)
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 12 huruf c)
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d)
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 12 huruf e)
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g)
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 12 huruf i)
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara (Pasal 12 huruf j)
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Pasal 12 huruf k)
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau (Pasal 12 huruf l)
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf m)

Tindak pidana kehutanan yang diatur Pasal 12 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan diatas disebut juga dengan *illegal logging*. Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hamper semua media massa, baik media elektronik maupun

Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*).

Pengertian *Illegal logging* dalam *the contemporary English Indonesian Dictionary*, *illega*” berarti “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram”. Dalam *Black’s Law Dictionary illegal* artinya “*forbidden by law: unlawful*” (dilarang oleh hukum : bertentangan dengan hukum)”. sedangkan “*logging*” bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan. Dengan demikian *illegal logging* secara harafiah artinya menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah.⁶¹

Defenisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia telapak tahun 2002, bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”. Selanjutnya *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* mengatakan bahwa “*illegal logging*, juga identik dengan istilah “pembalakan illegal” yang digunakan untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.⁶²

Unsur-unsur tindak pidana kehutana atau sering disebut dengan *illegal logging* dalam pasal 12 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 82 sampai dengan pasal 87 sebagai berikut :

- a. Setiap Orang perseorangan dan Korporasi,
- b. Melakukan perbutan yang dilarang dengan sengaja atau karena kelalaiannya:
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- d. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

⁶¹.Alwan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging*, Medan, Ratu Jaya, 2009, hal 10

⁶²*Ibid.* hal 11

- e. Bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan
- f. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- g. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- i. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- j. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- k. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara
- l. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
- m. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.⁶³ Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁶⁴

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon dikawasan hutan dalam studi putusan Nomor : 224/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png

B. Metode penelitian

⁶³ H.zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 1

⁶⁴ *Ibid*, hal 14-15

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu, Metode yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi keputusan dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor :224/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁵
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus atau isu hukum.⁶⁶ Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, hal 133

⁶⁶ *Ibid*, hal 134

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari :
 - a. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - b. Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana kehutanan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Sistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Taman Industri Pada Hutan Produksi.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui pendapat hukum/doktrin dan teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

E. Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan Nomor 224/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat para sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

